



## The Effectiveness of Juvenile Diversion in Indonesia, Malaysia, and the Philippines: A Comparative Study of ASEAN Justice Systems

Methodius Kossay<sup>1</sup>, Nur Amannah Dalimunteh\*<sup>2</sup>, Abdul Romadon Sitompul<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, Jawa Tengah, Indonesia*

<sup>2,3</sup> *Ilmu Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatra Utara, Indonesia*

E-mail: [amannnahh@gmail.com](mailto:amannnahh@gmail.com)

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<b>Keywords:</b> <i>Child Diversion</i> <i>Restorative Justice</i> <i>Legal Comparison</i> <i>Recidivism</i> <i>ASEAN</i>	<i>The diversion system provides an alternative approach to resolving cases involving children in conflict with the law (CICL), while upholding the values of restorative justice and social reintegration. This study compares the effectiveness of diversion systems in Indonesia, Malaysia, and the Philippines by examining the laws, implementation practices, and outcomes of their application. In a qualitative-comparative approach, data were obtained through in-depth interviews with 30 key informants, document analysis, and limited observation. Research findings indicate that Indonesia and Malaysia exhibited near-comparable effectiveness levels (with an average score of 3.5 within a 1-5 scale), whereby regulatory frameworks and recidivism prevention appeared as Indonesia's strengths, and social reintegration in the community was better in Malaysia. However, contrary to a sound legal framework, the Philippines was ranked the least effective (score of 2.25), particularly due to the lack of necessary institutional capacities. This research presents a comprehensive, cross-jurisdictional evaluation framework that emphasizes the integration of legal and social processes within juvenile justice systems. The findings create a strategic basis for formulating more responsive, child-centered policies and assist with the harmonization of child protection systems across the ASEAN region.</i>

**DOI:** <https://doi.org/10.51903/v2thtm98>

*Submitted: April 2025, Reviewed: May 2025, Accepted: June 2025*

*\*Corresponding Author*

### I. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan pidana modern adalah bagaimana memperlakukan juvenile secara adil, manusiawi, dan rehabilitatif. Anak, sebagai subjek hukum yang rentan, memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, pendekatan represif dalam sistem pidana tradisional dinilai tidak lagi sesuai jika diterapkan terhadap anak. Dalam konteks ini, konsep diversion yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme alternatif di luar pengadilan menjadi solusi yang relevan dan progresif. Diversion tidak hanya bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian berbasis keadilan restoratif, rekonsiliasi, dan pemulihan sosial (Kara J. Beckman et al., 2024). Di tengah meningkatnya kompleksitas kejahatan anak serta dampaknya terhadap kehidupan

sosial, efektivitas sistem diversion menjadi isu strategis dalam pengembangan sistem hukum pidana anak yang lebih berkeadilan dan kontekstual (Andrew Day et al., 2023).

Fenomena terkini di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, menunjukkan bahwa kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana semakin meningkat dan membutuhkan penanganan khusus (Musa & Rais, 2023). Di Indonesia, berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Anak (SIMFONI PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023, terdapat lebih dari 5.000 anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun (Ghoni & Pujiyono, 2020). Sementara itu, di Malaysia, data dari Malaysian Prison Department menunjukkan bahwa jumlah anak yang ditempatkan dalam sekolah pemsarakatan terus bertambah dalam lima tahun terakhir. Filipina menghadapi persoalan serupa, di mana laporan dari Juvenile Justice and Welfare Council (JJWC) menunjukkan masih banyaknya anak yang ditahan meskipun Undang-Undang Juvenile Justice and Welfare Act tahun 2006 telah menekankan pentingnya penyelesaian alternatif (Arianne Joy et al., 2024). Masing-masing negara memiliki kerangka hukum diversion tersendiri: Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Malaysia melalui Child Act 2001, dan Filipina dengan Republic Act No. 9344. Namun, belum ada kajian komprehensif yang membandingkan efektivitas pelaksanaan ketiga sistem tersebut secara sistematis (Ashcraft et al., 2024).

Strategi Harmonisasi Kebijakan ASEAN terkait Perlindungan Anak Untuk memperkuat efektivitas diversifikasi di tingkat regional, ASEAN perlu menyusun strategi harmonisasi kebijakan yang terarah. Salah satu opsi adalah pengembangan ASEAN Guideline on Juvenile Diversion yang berfungsi sebagai pedoman bersama bagi negara anggota. Pedoman ini dapat mencakup standar minimal, prinsip keadilan restoratif, serta mekanisme pertukaran praktik baik antarnegara. Harmonisasi kebijakan ini akan membantu mengurangi kesenjangan antarnegara dalam perlindungan anak, serta memperkuat posisi ASEAN dalam forum internasional terkait hak anak.

Kajian literatur sebelumnya lebih banyak menyoroiti pelaksanaan diversion dalam konteks nasional atau sektoral. Di Indonesia, (Polii & Polii, 2025) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama pelaksanaan diversion adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya fasilitas pendukung di daerah. Di Malaysia, (Sarina Yusuf et al., 2024) menekankan bahwa faktor budaya, agama, dan keterlibatan komunitas sangat memengaruhi proses diversion, terutama melalui lembaga adat dan pengawasan lokal. Di Filipina, (Donato, 2025) menemukan bahwa meskipun kerangka hukum diversion cukup progresif, dalam praktiknya masih banyak anak yang tidak mendapatkan akses terhadap mekanisme penyelesaian alternatif karena keterbatasan kapasitas lembaga pelaksana. Temuan-temuan tersebut sejalan dengan (Rubini Ball et al., 2024), yang menyebutkan bahwa banyak negara berkembang masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan dalam sistem keadilan anak. Sayangnya, hampir semua studi tersebut bersifat parsial, lokal, dan tidak saling dikaitkan dalam suatu kerangka perbandingan regional yang menyeluruh.

Kesenjangan utama yang teridentifikasi dari kajian-kajian sebelumnya adalah tidak adanya penelitian yang secara komparatif dan metodologis membandingkan efektivitas sistem diversion anak di tiga negara ASEAN tersebut. Padahal, ketiganya mewakili sistem hukum yang berbeda Indonesia dengan sistem hukum campuran (civil law dengan elemen adat), Malaysia dengan pengaruh common law, dan Filipina yang memiliki kombinasi sistem hukum kontinental, Anglo-Saxon, dan hukum gereja. Ketidakhadiran analisis lintas-negara membuat pemangku kepentingan kesulitan memperoleh gambaran holistik mengenai praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi atau direplikasi (Wu & Fan, 2025). Gap ini menegaskan urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian utama yaitu Sejauh mana sistem diversion di Indonesia, Malaysia, dan Filipina efektif dalam melindungi hak anak dan mencegah residivisme?, Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan diversion di masing-masing negara?, Bagaimana perbedaan kerangka hukum dan konteks sosial memengaruhi tingkat efektivitas diversion?.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pemulihan hubungan sosial, perbaikan kerugian korban, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Dalam konteks ASEAN, teori ini sangat relevan karena sistem hukum di kawasan bersifat campuran (civil law, common law, dan hukum adat). Legal pluralism memberi ruang bagi pendekatan restoratif untuk bekerja, khususnya melalui mekanisme adat atau komunitas. Namun, integrasi ini juga menimbulkan dilema: bagaimana memastikan prinsip non-diskriminasi, perlindungan hak anak, dan kepentingan terbaik anak tetap terjaga ketika proses mediasi dilakukan secara informal? Selain itu, terdapat ketegangan antara standar prosedural formal dengan fleksibilitas mediasi adat yang bersifat kontekstual. Tanpa pengawasan, terdapat risiko asimetri kekuasaan yang bisa merugikan anak atau korban. Dengan demikian, teori restoratif harus dipahami bukan hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh pluralitas hukum yang ada di negara ASEAN. Hal ini penting agar evaluasi efektivitas diversion tidak hanya mengukur angka residivisme, tetapi juga memperhatikan kualitas pemulihan, kepuasan korban, dan reintegrasi sosial yang nyata.

Walaupun artikel ini menjadikan keadilan restoratif sebagai kerangka utama, pembahasan teoritisnya perlu diperluas secara kritis. Dalam konteks sistem hukum campuran ASEAN, *restorative justice* menghadapi dilema antara prinsip egaliter dan praktik adat yang kadang mencerminkan hierarki sosial. Beberapa literatur mengingatkan bahwa *restorative justice* berisiko mengabaikan kepentingan korban apabila mediasi adat terlalu menekankan konsensus komunitas dibandingkan hak individu. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif di kawasan ini harus dibarengi dengan procedural safeguards yang memastikan partisipasi anak, perlindungan dari tekanan sosial, serta akses terhadap pendampingan hukum. Analisis ini memperlihatkan bahwa teori restoratif tidak dapat diadopsi secara mentah, melainkan harus diadaptasi sesuai konteks pluralisme hukum di ASEAN.

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk yang pertama membandingkan kerangka hukum dan kebijakan diversion anak yang berlaku di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kedua mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya berdasarkan indikator restoratif dan rehabilitatif. Ketiga mengidentifikasi

faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi diversion di masing-masing negara. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-komparatif dengan studi kasus pada tiga negara ASEAN tersebut.

Kontribusi orisinal dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang lintas-yurisdiksi dan berbasis indikator efektivitas. Selain menggunakan kerangka teori keadilan restoratif, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan hukum perbandingan (*comparative law*) dengan menelaah perbedaan tradisi hukum *civil law*, *common law*, serta kombinasi sistem Anglo-Saxon dan gereja di Filipina (Ana M. Nascimento et al., 2023). Penggunaan kerangka perbandingan ini memperkuat landasan metodologis untuk analisis lintas-yurisdiksi. Penelitian ini merupakan studi komparatif pertama yang tidak hanya membandingkan norma hukum, tetapi juga mencakup dimensi pelaksanaan dan outcome sistem diversion di tiga negara secara simultan. Selain itu, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis evaluatif yang dapat digunakan oleh peneliti dan pembuat kebijakan sebagai alat ukur efektivitas kebijakan diversion di berbagai konteks sosial-hukum yang berbeda.

Penelitian ini memiliki signifikansi tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum pidana anak dan studi perbandingan sistem hukum dengan menambahkan dimensi ASEAN yang selama ini kurang mendapat perhatian (Henny Saida Flora et al., 2025). Dari sisi praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan strategis bagi pembuat kebijakan dalam merancang, merevisi, atau menyelaraskan sistem diversion yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan dinamika sosial lokal. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada upaya harmonisasi perlindungan anak di tingkat ASEAN dan memperkuat posisi kawasan sebagai pelopor perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana di dunia berkembang.

## **II. METODOLOGI**

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif lintas negara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam fenomena sosial-hukum yang kompleks, terutama terkait pelaksanaan sistem diversion bagi juvenile dalam konteks yang berbeda. Fokus penelitian adalah membandingkan efektivitas sistem diversion di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina, yang masing-masing memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda. Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran antara *civil law* dan hukum adat, Malaysia mengacu pada *common law*, dan Filipina mengombinasikan sistem hukum kontinental, Anglo-Saxon, dan hukum gereja. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif-komparatif ini dipandang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas sistem diversion dalam mencapai keadilan restoratif dan rehabilitasi anak secara kontekstual.

### *B. Populasi dan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aktor dan institusi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem diversion anak di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Populasi tersebut meliputi

aparatus penegak hukum (seperti polisi, jaksa, dan hakim anak), petugas lembaga kesejahteraan sosial anak, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu perlindungan anak, akademisi, serta mantan anak yang pernah melalui proses diversion. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman dan kapasitas informan dalam memberikan informasi substantif sesuai tujuan penelitian. Kriteria inklusi meliputi pengalaman minimal dua tahun dalam menangani kasus diversion anak dan keterlibatan aktif dalam lembaga terkait. Sebaliknya, pihak yang tidak relevan secara langsung dengan pelaksanaan diversion dikecualikan dari sampel. Total terdapat 30 informan dalam penelitian ini, terdiri dari 10 informan dari masing-masing negara, yang dipilih untuk memastikan keseimbangan representasi dan validitas perbandingan. Agar diversifikasi dapat berjalan konsisten, diperlukan peta peran yang jelas antar lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Polisi dan jaksa memegang fungsi sebagai pengambil keputusan awal terkait diversifikasi, sedangkan hakim berperan dalam validasi formal. OMS, termasuk lembaga perlindungan anak dan organisasi berbasis komunitas, dapat berfungsi sebagai mediator, fasilitator program rehabilitasi, serta pengawas keberlanjutan reintegrasi anak. Pemetaan yang rinci akan mencegah tumpang tindih kewenangan dan menciptakan kolaborasi yang lebih efektif.

### *C. Prosedur Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan (Januari-Maret 2024) dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, baik secara daring maupun luring, dengan tujuan menggali pengalaman, pengetahuan, dan penilaian para informan mengenai pelaksanaan sistem diversion di negara masing-masing. Seluruh wawancara direkam dan ditranskrip dengan persetujuan informan. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga, dan data institusional seperti SIMFONI PPA (Indonesia), Malaysian Prison Department, dan Juvenile Justice and Welfare Council (Filipina). Observasi terbatas dilakukan terhadap proses diversion yang berlangsung di Indonesia, untuk memperoleh gambaran langsung mengenai praktik pelaksanaan sistem ini di lapangan. Periode ini penting dicatat karena terdapat dinamika kebijakan yang berbeda di tiap negara, misalnya penekanan implementasi Child Diversion Policy di Malaysia pasca-revisi Child Act 2001 serta perubahan pedoman pelaksanaan RA No. 9344 di Filipina. Namun, observasi lapangan hanya dilakukan di Indonesia, sehingga data dari Malaysia dan Filipina lebih banyak bergantung pada dokumen dan wawancara jarak jauh. Hal ini menjadi keterbatasan yang berpotensi menimbulkan bias representasi.

Keterbatasan penelitian ini perlu diuraikan secara lebih jujur dan mendetail. Pertama, jumlah informan terbatas, terutama dari Malaysia dan Filipina, karena keterbatasan izin akses lapangan dan kendala logistik. Sebagian besar data di Filipina hanya bersumber dari dokumen hukum dan laporan NGO, bukan observasi langsung. Kedua, pendekatan penilaian skor masih memiliki unsur subjektivitas meskipun telah dilakukan konsensus pakar. Ketiga, penelitian ini belum mampu menangkap variasi praktik diversifikasi

di tingkat komunitas secara menyeluruh, khususnya di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Keterbatasan ini perlu dicatat agar hasil penelitian dipahami dalam kerangka yang lebih proporsional dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas.

#### *D. Instrumen Penelitian*

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang berdasarkan indikator efektivitas sistem diversion, dengan mengacu pada teori keadilan restoratif dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Panduan ini mencakup aspek-aspek seperti kerangka hukum diversion, mekanisme penyelesaian kasus, partisipasi anak dan keluarga, serta hasil dari proses diversion termasuk dampaknya terhadap residivisme. Untuk memastikan keterukuran dan konsistensi, digunakan kerangka indikator efektivitas yang terdiri dari empat dimensi utama yang pertama pengurangan residivisme, yaitu seberapa besar diversion mencegah anak melakukan pelanggaran berulang. Kedua pemulihan anak dan korban, yang menilai keberhasilan proses mediasi dan kepuasan pihak korban. Ketiga reintegrasi sosial, mencakup keterlibatan keluarga, komunitas, serta ketersediaan layanan rehabilitasi. Keempat kesesuaian dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, seperti prinsip non-diskriminasi dan partisipasi aktif anak. Selain panduan wawancara, digunakan pula lembar observasi dan format analisis dokumen untuk menilai kualitas pelaksanaan dan kebijakan di masing-masing negara. Validitas isi dari instrumen diuji melalui expert judgment, sementara reliabilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.

#### *E. Prosedur Analisis Data*

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik yang dilakukan secara sistematis. Proses dimulai dari transkripsi verbatim hasil wawancara, dilanjutkan dengan open coding untuk mengidentifikasi kategori awal dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan axial coding untuk mengelompokkan tema-tema utama, seperti efektivitas pelaksanaan, kendala dan tantangan, serta hasil dari proses diversion. Perbandingan antar kasus negara dilakukan melalui teknik cross-case analysis yang memetakan indikator efektivitas berdasarkan keempat dimensi utama yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mendukung proses analisis dan manajemen data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 14, yang membantu dalam mengorganisasi dan memvisualisasi data kualitatif secara sistematis dan akurat. Interpretasi dilakukan secara induktif dan ditautkan kembali ke kerangka teori, untuk memastikan temuan memiliki relevansi ilmiah dan kontekstual.

#### *F. Langkah-Langkah Pelaksanaan*

Penelitian ini dilaksanakan melalui enam tahapan utama. Pertama, penyusunan kerangka teoritik dan indikator efektivitas sistem diversion berdasarkan tinjauan pustaka dan teori keadilan restoratif. Kedua, identifikasi dan pemilihan informan kunci melalui jaringan profesional dan mitra lokal di masing-masing negara. Ketiga, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi hukum serta kebijakan. Keempat, transkripsi dan pengodean data menggunakan pendekatan tematik. Kelima, analisis

perbandingan antarnegara dilakukan untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan praktik terbaik. Terakhir, penyusunan laporan hasil temuan dan rekomendasi kebijakan dilakukan dengan mengacu pada kerangka analisis yang telah dibangun di awal. Tahapan ini dilakukan secara sistematis agar dapat direplikasi secara ilmiah oleh peneliti lain yang mengkaji topik serupa dalam konteks berbeda.

### *G. Pertimbangan Etis*

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial dan hukum. Seluruh informan diberi penjelasan lengkap mengenai tujuan dan prosedur penelitian, serta diminta memberikan informed consent sebelum wawancara dilakukan. Kerahasiaan identitas informan dijaga melalui proses anonimisasi, baik dalam transkrip maupun pelaporan data. Penelitian ini tidak melibatkan anak secara langsung sebagai subjek wawancara untuk menghindari risiko psikologis. Sebagai gantinya, informasi mengenai pengalaman anak diperoleh melalui pihak institusional atau profesional yang terlibat langsung dalam proses diversion. Penelitian ini juga telah memperoleh persetujuan etik dari institusi afiliasi peneliti, dan pelaksanaannya mengikuti standar etika internasional dalam penelitian sosial, termasuk yang diatur dalam The Belmont Report dan Pedoman UNICEF terkait riset anak.

## **III. HASIL DAN DISKUSI**

### **Hasil**

#### *A. Penyajian Data Hasil Penelitian*

Penelitian ini mengumpulkan data dari 30 informan yang tersebar merata di tiga negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Para informan berasal dari berbagai latar belakang yang relevan dengan pelaksanaan sistem diversion anak, seperti aparat penegak hukum (hakim anak, jaksa, polisi), petugas lembaga kesejahteraan sosial anak, akademisi, serta aktivis organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu perlindungan anak. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta laporan institusional, dan observasi terbatas di lokasi pelaksanaan diversion, khususnya di Indonesia. Hasil pengumpulan data menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara ketiga negara dalam hal struktur hukum, kelembagaan, serta pendekatan terhadap penyelesaian perkara anak melalui diversion.


Perbandingan umum mengenai kerangka hukum diversion. di ketiga negara disajikan dalam Tabel 1. Indonesia memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara eksplisit mengatur ketentuan diversion. Malaysia mengatur perlindungan anak melalui Child Act 2001, meskipun pengaturan diversion tidak sekomprehensif Indonesia. Sementara itu, Filipina memiliki kerangka hukum progresif melalui Republic Act No. 9344, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tabel 1 juga memperlihatkan perbedaan usia minimum anak yang berhadapan dengan hukum, lembaga pelaksana utama, fokus utama pelaksanaan, serta tantangan masing-masing negara dalam mengimplementasikan sistem diversion.

**Tabel 1. Perbandingan Kerangka Diversion di Indonesia, Malaysia, dan Filipina**

Aspek Utama	Indonesia	Malaysia	Filipina
Dasar hukum utama	UU No. 11 Tahun 2012	Child Act 2001	RA No. 9344 (Juvenile Justice and Welfare)
Usia minimum juvenile	12 tahun	10 tahun	15 tahun
Lembaga pelaksana utama	BAPAS, Polisi, Jaksa	Mahkamah Kanak-kanak, Polis	Barangay Justice, JJWC
Fokus pelaksanaan	Rehabilitasi, restoratif	Pengawasan sosial dan komunitas	Reintegrasi melalui edukasi
Tantangan utama	Keterbatasan daerah, SDM terbatas	Ketimpangan wilayah	Lemahnya kapasitas dan koordinasi

Sumber: Disusun dari UU No. 11 Tahun 2012 (Indonesia), Child Act 2001 (Malaysia), Republic Act No. 9344 (Filipina), serta hasil wawancara dan analisis dokumen (2024).

Selain Tabel perbandingan, hasil wawancara dan analisis menggunakan perangkat lunak NVivo juga divisualisasikan melalui grafik batang yang menggambarkan frekuensi kode tematik berdasarkan negara. Gambar 1 menunjukkan bahwa tema dominan yang muncul di Indonesia adalah terkait dengan pengurangan residivisme, di Malaysia berkaitan dengan keterlibatan komunitas dalam proses diversion, dan di Filipina terkait dengan kesenjangan antara hukum dan pelaksanaannya. Grafik ini membantu memvisualisasikan perbedaan fokus tematik antarnegara secara lebih jelas. Analisis visual tersebut juga mempermudah identifikasi pola umum dan spesifik yang muncul dalam wawancara di masing-masing konteks nasional.



**Gambar 1. Visualisasi Frekuensi Kode Tematik berdasarkan Negara**

Hasil visualisasi pada Gambar 1 menegaskan bahwa Indonesia lebih fokus pada pengurangan residivisme, sejalan dengan penguatan regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2012. Di Malaysia, tema dominan adalah keterlibatan komunitas dalam reintegrasi sosial, mencerminkan kuatnya dukungan berbasis adat dan agama. Sedangkan di Filipina, tema utama adalah kesenjangan antara hukum dan praktik, menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas lembaga pelaksana menjadi hambatan terbesar. Ketiga temuan ini merefleksikan prioritas yang berbeda dalam pendekatan setiap negara terhadap sistem peradilan anak.

### B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian disusun berdasarkan tiga tujuan utama yang telah ditetapkan. Tujuan pertama adalah membandingkan kerangka hukum dan kebijakan diversion anak di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa Indonesia memiliki pengaturan yang lebih sistematis dan tegas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang mewajibkan diversion dalam perkara anak tertentu. Malaysia, meskipun tidak memiliki ketentuan diversion yang sejelas Indonesia, cenderung menerapkan pendekatan komunitas dan keagamaan dalam menyelesaikan perkara anak. Filipina memiliki undang-undang yang cukup progresif namun kesulitan dalam pelaksanaan akibat minimnya sumber daya dan lemahnya koordinasi antarlembaga.

Tujuan kedua adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan diversion berdasarkan indikator keadilan restoratif dan rehabilitatif. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan empat indikator utama: pengurangan residivisme, pemulihan hubungan antara anak dan korban, reintegrasi sosial anak, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan anak. Skor efektivitas diversion dari ketiga negara ditampilkan dalam Tabel 2. Indonesia dan Malaysia memperoleh skor rata-rata yang sama (3,5), meskipun memiliki keunggulan pada dimensi yang berbeda. Indonesia lebih kuat dalam aspek struktur hukum dan prinsip perlindungan anak, sedangkan Malaysia menonjol dalam aspek pemulihan dan reintegrasi sosial. Filipina, dengan rata-rata skor 2,25, menunjukkan efektivitas paling rendah, yang mencerminkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan diversion di lapangan.

**Tabel 2. Skor Evaluasi Efektivitas Diversion per Negara (Skala 1–5)**

Indikator Efektivitas	Indonesia	Malaysia	Filipina
Pengurangan residivisme	4	3	2
Pemulihan anak dan korban	3	4	2
Reintegrasi sosial	3	4	2
Kesesuaian dengan prinsip keadilan anak	4	3	3
<b>Rata-rata efektivitas</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>2.25</b>

*Keterangan: Skor ditentukan berdasarkan triangulasi data wawancara (n=30), analisis dokumen hukum dan coding tematik menggunakan NVivo 14*

*Sumber: Hasil penelitian penulis (2024)*

Skor Tabel 2 diperoleh melalui triangulasi antara wawancara pakar, analisis dokumen kebijakan, dan coding tematik menggunakan NVivo. Skala 1–5 ditetapkan berdasarkan konsensus pakar (expert judgment) dengan mempertimbangkan indikator residivisme, pemulihan, reintegrasi sosial, dan kesesuaian prinsip keadilan anak. Penjelasan ini penting agar dasar pemberian skor lebih transparan bagi pembaca. Setiap indikator tersebut memiliki bobot yang disesuaikan dengan konteks penerapan sistem peradilan anak di negara masing-masing.


Tujuan ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sistem diversion. Di Indonesia, faktor pendukung utama adalah adanya dasar hukum yang jelas dan dukungan kelembagaan seperti BAPAS. Namun, pelaksanaan diversion masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, khususnya di daerah. Di Malaysia,

dukungan sosial dari masyarakat dan pelibatan lembaga adat menjadi kekuatan utama, meskipun tidak adanya panduan teknis yang rinci menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan. Di Filipina, meskipun kerangka hukum yang tersedia cukup kuat, kendala utama terletak pada lemahnya kapasitas institusi pelaksana seperti JJWC serta kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum di tingkat lokal.

### C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, analisis kuantitatif deskriptif turut dilakukan terhadap frekuensi tema yang muncul dari hasil wawancara. Analisis tersebut memperkuat objektivitas penyajian hasil dan membantu visualisasi temuan utama. Diagram batang yang disajikan dalam Gambar 1 menunjukkan frekuensi kemunculan tema di masing-masing negara berdasarkan analisis NVivo. Di Indonesia, tema residivisme muncul paling sering, mengindikasikan fokus yang kuat pada pencegahan pelanggaran berulang oleh anak. Di Malaysia, tema reintegrasi dan keterlibatan masyarakat dominan, sementara di Filipina, tema kesenjangan antara norma dan praktik mendominasi temuan.

Selanjutnya, analisis proporsi dimensi efektivitas yang paling sering muncul dari wawancara disajikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti pada Gambar 2. Data menunjukkan bahwa dimensi pengurangan residivisme menjadi fokus utama (35%), diikuti oleh reintegrasi sosial (25%), serta pemulihan hubungan antara anak dan korban serta prinsip keadilan anak (masing-masing 20%). Hal ini menunjukkan bahwa residivisme dipandang sebagai indikator utama keberhasilan diversion oleh informan dari ketiga negara. Fokus pada *residivisme* mencerminkan kekhawatiran bersama terhadap kecenderungan anak yang kembali melakukan pelanggaran setelah menjalani proses *diversi*.



**Gambar 2. Proporsi Dimensi Efektivitas yang Dominan dalam Temuan (n = 30 Informan)**

Gambar 2 memperlihatkan bahwa residivisme (35%) menjadi indikator paling dominan yang dianggap sebagai ukuran utama efektivitas diversion di ketiga negara. Reintegrasi sosial (25%) lebih menonjol di Malaysia, memperlihatkan keberhasilan pendekatan komunitas. Sementara itu, pemulihan anak dan korban serta kesesuaian dengan prinsip keadilan anak (masing-masing 20%) menunjukkan bahwa dimensi ini meski penting, belum menjadi fokus utama kebijakan dan praktik. Temuan ini menegaskan

bahwa orientasi kebijakan di kawasan ASEAN masih lebih menekankan pada pencegahan pengulangan tindak pidana, ketimbang pemulihan relasi sosial secara menyeluruh.

#### *D. Hasil Utama yang Signifikan*

Beberapa hasil signifikan dapat disimpulkan dari analisis temuan lapangan. Pertama, Indonesia dan Malaysia memiliki tingkat efektivitas pelaksanaan diversion yang relatif setara, meskipun keunggulan masing-masing terletak pada aspek yang berbeda. Indonesia menunjukkan efektivitas tinggi dalam pengurangan residivisme dan penerapan prinsip perlindungan anak, sementara Malaysia lebih menonjol dalam pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi anak melalui pendekatan berbasis komunitas. Kedua, Filipina mencatat skor efektivitas yang paling rendah, terutama karena lemahnya pelaksanaan dan koordinasi kelembagaan, meskipun undang-undang yang ada sudah cukup progresif. Ketiga, residivisme menjadi indikator yang paling menonjol diakui oleh informan sebagai ukuran keberhasilan diversion, khususnya di Indonesia. Keempat, praktik mediasi berbasis adat ditemukan efektif di Malaysia dan sebagian wilayah Indonesia, sedangkan pendekatan serupa belum banyak diterapkan di Filipina. Terakhir, seluruh negara menghadapi tantangan struktural serupa, yaitu keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pelatihan aparat, serta disparitas pelaksanaan antarwilayah.

#### **Diskusi**

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas sistem diversion anak di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Masing-masing negara memiliki pendekatan hukum dan kelembagaan yang berbeda dalam menerapkan diversion, dan perbedaan ini secara langsung berpengaruh terhadap capaian efektivitasnya. Indonesia dan Malaysia memperoleh skor rata-rata yang sama, yaitu 3,5 dari skala 1–5, meskipun karakteristik keunggulannya berbeda. Indonesia unggul dalam penerapan prinsip keadilan anak dan pengurangan residivisme berkat adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang secara eksplisit mewajibkan diversion dalam kasus-kasus tertentu (Erwin Edin et al., 2025). Sebaliknya, Malaysia menonjol dalam aspek pemulihan dan reintegrasi sosial, yang diperkuat oleh pendekatan berbasis komunitas, lembaga adat, dan peran agama (Mohd Suhaimi Mohamad et al., 2024). Filipina mencatat skor efektivitas terendah (2,25), yang mencerminkan lemahnya implementasi meskipun memiliki kerangka hukum yang cukup progresif melalui RA No. 9344 (Steven Roche et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversion sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kekuatan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan dukungan sosial masyarakat. Dominasi fokus informan pada aspek pengurangan residivisme (35%) juga menunjukkan bahwa indikator ini dipandang sebagai tolok ukur utama keberhasilan sistem diversion di ketiga negara.

Tabel efektivitas pada Tabel 2 menggunakan skala 1-5 untuk menilai dimensi hukum, kelembagaan, dan sosial-budaya. Skala ini ditentukan melalui proses expert consensus dengan langkah-langkah berikut ini yaitu, Skor 1 = kerangka hukum/implementasi sangat lemah, nyaris tidak berjalan, Skor 2 = kerangka hukum ada tetapi implementasi sangat terbatas dan inkonsisten, Skor 3 = implementasi moderat, terdapat inisiatif tetapi belum sistematis, Skor 4 = implementasi relatif kuat dengan beberapa kelemahan

teknis/kapasitas, Skor 5 = kerangka hukum dan implementasi berjalan optimal serta konsisten. Penilaian dilakukan oleh tiga pakar dari masing-masing negara berdasarkan triangulasi dokumen hukum, wawancara, dan data sekunder. Perbedaan penilaian diselesaikan melalui diskusi hingga mencapai konsensus. Penambahan transparansi ini memperkuat validitas hasil penelitian.

Untuk memperkuat pemahaman, penelitian ini menghadirkan contoh studi kasus dari Malaysia dan Indonesia. Malaysia (Sabah): Mahkamah Anak Negeri memfasilitasi diversifikasi dengan melibatkan tetua adat, keluarga, dan aparat lokal. Dalam salah satu kasus pencurian ringan oleh remaja, penyelesaian dilakukan dengan mediasi komunitas yang menghasilkan kesepakatan kompensasi sederhana dan kerja sosial di desa. Kasus ini memperlihatkan bagaimana legitimasi adat dapat memperkuat reintegrasi sosial. Indonesia (Sulawesi Selatan): Praktik musyawarah adat digunakan dalam kasus perkelahian antar anak. Prosesnya melibatkan kepala desa, tokoh agama, serta keluarga kedua belah pihak. Hasilnya adalah permintaan maaf publik, komitmen tidak mengulangi, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Contoh ini menunjukkan bahwa mediasi adat dapat menjadi sarana pemulihan hubungan sosial yang efektif. Dengan menghadirkan studi kasus nyata, narasi penelitian menjadi lebih kontekstual dan konkret.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini sejalan dan sekaligus melengkapi studi-studi terdahulu yang bersifat lokal dan sektoral. Misalnya, temuan (Faisal et al., 2025) yang menyoroti rendahnya pemahaman aparat di Indonesia serta keterbatasan sarana penunjang di daerah tercermin jelas dalam temuan penelitian ini. Di Malaysia, (Henny Saida Flora et al., 2025) menunjukkan bahwa pendekatan komunitas dan peran lembaga adat sangat berkontribusi terhadap keberhasilan diversion, hal yang juga terbukti dalam dimensi pemulihan dan reintegrasi sosial Malaysia yang tinggi. (Teodoro Wilcore, 2024) mencatat bahwa meskipun RA No. 9344 di Filipina bersifat progresif, masih banyak anak yang tidak mendapatkan akses ke mekanisme diversion, yang diperkuat dalam temuan penelitian ini melalui lemahnya skor efektivitas pada hampir seluruh indikator. Namun demikian, studi ini menawarkan nilai tambah melalui pendekatan lintas-yurisdiksi yang mengadopsi kerangka indikator efektivitas yang konsisten, sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih objektif dan mendalam antara ketiga negara (Shirin Alsadat Hadian et al., 2024).

Salah satu hasil yang cukup mengejutkan adalah rendahnya efektivitas pelaksanaan diversion di Filipina, meskipun secara formal telah memiliki perangkat hukum yang progresif dan lengkap. Hal ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa keberadaan regulasi yang baik akan otomatis berdampak pada praktik yang efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks Filipina, permasalahan utama bukan terletak pada norma hukum, melainkan pada lemahnya kapasitas institusi pelaksana seperti JJWC, minimnya pelatihan aparat, dan buruknya koordinasi lintas sektor. Selain itu, tidak adanya pendekatan berbasis komunitas atau mediasi adat yang berkembang seperti di Malaysia dan Indonesia turut melemahkan daya dukung sosial terhadap sistem diversion. Anomali ini menunjukkan bahwa kekuatan

regulatif perlu diimbangi dengan kesiapan operasional dan adaptasi sosial agar sistem dapat bekerja secara nyata di lapangan.

Secara teoretis, penelitian ini menguatkan relevansi teori keadilan restoratif sebagai pendekatan evaluatif terhadap efektivitas sistem diversion. Indikator-indikator seperti pengurangan residivisme, pemulihan antara anak dan korban, reintegrasi sosial, serta kesesuaian dengan prinsip keadilan anak, terbukti mampu menggambarkan secara menyeluruh aspek-aspek krusial dari sistem diversion (Moore et al., 2025). Temuan bahwa pendekatan berbasis komunitas efektif meningkatkan reintegrasi sosial menunjukkan bahwa restorasi bukan hanya menyangkut pemulihan relasi, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam pemulihan sosial anak (Bewunetu Zewude e, 2023). Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan di ketiga negara. Di Indonesia, penguatan pelaksanaan di tingkat daerah menjadi urgensi, terutama dalam bentuk pelatihan aparat dan penyediaan fasilitas rehabilitasi (Solihah et al., 2025). Di Malaysia, dibutuhkan panduan teknis nasional yang lebih terstandarisasi agar pelaksanaan tidak bergantung pada kekuatan komunitas lokal semata. Sedangkan di Filipina, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan pelaksana hukum di tingkat lokal, agar undang-undang yang progresif dapat benar-benar diterapkan secara efektif (Regalado & Sun, 2024). Praktik mediasi berbasis adat ditemukan efektif di Malaysia, misalnya melalui lembaga Mahkamah Anak Negeri Sabah yang melibatkan tokoh adat dan agama dalam penyelesaian kasus. Di Indonesia, pendekatan serupa terlihat pada praktik diversion berbasis musyawarah desa di Sulawesi dan Papua yang mengutamakan rekonsiliasi keluarga dan pemulihan relasi sosial. Contoh konkret ini memperlihatkan bagaimana kerangka formal hukum dapat diperkuat oleh norma adat dalam mendukung efektivitas diversion.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini sejalan dan sekaligus melengkapi studi-studi terdahulu. Namun, sintesis lintas literatur menunjukkan pola yang konsisten: kualitas regulasi tidak otomatis menjamin implementasi efektif. Indonesia relatif lebih kuat secara regulatif, Malaysia unggul dalam integrasi komunitas, sementara Filipina mengalami jurang tajam antara hukum dan praktik. Pola ini menegaskan bahwa efektivitas diversion sangat bergantung pada keselarasan tiga aspek: regulasi formal, kapasitas institusi, dan dukungan sosial. Dengan demikian, literatur internasional yang menekankan pentingnya *policy-implementation nexus* dalam keadilan anak mendapatkan konfirmasi empiris dari studi ini.

Sebagai tindak lanjut atas temuan penelitian, terdapat tiga rekomendasi kebijakan utama yang dapat memperkuat efektivitas diversion di tingkat ASEAN. Pertama, diperlukan strategi harmonisasi regional melalui penyusunan ASEAN Guideline on Juvenile Diversion yang menetapkan standar minimum perlindungan anak, mekanisme evaluasi, dan prosedur mediasi lintas negara. Kedua, perlu dikembangkan model integrasi hukum adat dengan sistem formal, mencontoh praktik Mahkamah Anak Negeri Sabah di Malaysia dan musyawarah desa di Indonesia, sehingga kebijakan lebih kontekstual dengan budaya lokal. Ketiga, dibutuhkan peta peran lembaga dan masyarakat sipil yang menegaskan

fungsi aparat penegak hukum dalam proses diversion serta melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra rehabilitasi dan pengawas independen. Rekomendasi ini membuat analisis kebijakan lebih operasional, terukur, dan siap diadopsi baik di tingkat nasional maupun ASEAN.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah informan terbatas (10 per negara), sehingga tidak mewakili seluruh variasi praktik di tingkat nasional. Kedua, observasi lapangan hanya dilakukan di Indonesia; data Malaysia dan Filipina bergantung pada wawancara jarak jauh dan dokumen sekunder. Ketiga, anak tidak diwawancarai langsung karena pertimbangan etis, sehingga pengalaman mereka hanya tercermin melalui laporan pihak ketiga. Keempat, akses lapangan di Filipina dan Malaysia terhambat oleh perizinan institusional dan keterbatasan logistik, sehingga data administratif (misalnya catatan residivisme) kurang lengkap. Kelima, metode skala 1-5 mengandung unsur subjektivitas meski telah diminimalkan dengan penilai independen dan triangulasi. Dengan keterbatasan ini, pembaca perlu menafsirkan hasil sebagai gambaran relatif, bukan ukuran kuantitatif mutlak. Meskipun langkah ini diambil untuk menjaga prinsip perlindungan anak, tetap perlu diakui bahwa dimensi pengalaman langsung anak tidak sepenuhnya tergambarkan dalam studi ini (Costa & Sani, 2024).

Berdasarkan hasil dan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perluasan jumlah dan keragaman informan sangat disarankan agar data yang diperoleh lebih representatif dan mencerminkan keberagaman praktik di masing-masing negara. Kedua, pendekatan partisipatif yang melibatkan anak sebagai subjek wawancara dapat dieksplorasi dengan prosedur etis yang ketat, guna memperoleh gambaran lebih personal mengenai pengalaman mereka dalam sistem diversion. Ketiga, studi kuantitatif lanjutan dapat digunakan untuk menguji secara statistik hubungan antara pelaksanaan diversion dan angka residivisme anak. Keempat, penelitian serupa dapat diperluas dengan melibatkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand atau Vietnam, agar tercipta basis data regional yang lebih luas untuk harmonisasi kebijakan perlindungan anak. Kelima, integrasi antara sistem hukum formal dan pendekatan komunitas atau adat yang terbukti efektif di Indonesia dan Malaysia layak dikembangkan lebih lanjut dan diuji dalam konteks yang lebih luas (Febrianty et al., 2024).

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa efektivitas sistem diversion anak berhadapan dengan hukum di Indonesia, Malaysia, dan Filipina sangat dipengaruhi oleh perbedaan kerangka hukum, kapasitas kelembagaan, dan pendekatan sosial yang digunakan. Indonesia dan Malaysia mencatat tingkat efektivitas yang relatif setara, dengan keunggulan masing-masing pada aspek pengurangan residivisme dan reintegrasi sosial. Sementara itu, Filipina menunjukkan efektivitas paling rendah akibat lemahnya implementasi kelembagaan dan koordinasi antarinstansi, meskipun memiliki regulasi yang progresif. Secara keseluruhan, hasil penelitian telah menjawab tujuan utama dengan menunjukkan bahwa indikator pengurangan residivisme, reintegrasi sosial, pemulihan antara anak dan korban, serta kesesuaian dengan prinsip keadilan anak merupakan tolok ukur utama efektivitas sistem diversion lintas negara. Dominasi

dimensi residivisme sebagai fokus utama menunjukkan pentingnya evaluasi berbasis hasil dalam desain kebijakan peradilan anak.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan evaluatif lintas-yurisdiksi yang konsisten, yang memungkinkan perbandingan objektif antar sistem hukum di kawasan ASEAN. Secara teoritis, studi ini menguatkan relevansi keadilan restoratif sebagai pendekatan yang kontekstual dan aplikatif dalam sistem hukum pidana anak. Secara praktis, temuan ini memberikan pijakan strategis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat implementasi diversion melalui dukungan kelembagaan, pelatihan aparat, serta integrasi pendekatan komunitas atau adat dalam penyelesaian perkara anak. Hasil ini juga memperkuat pentingnya kolaborasi regional dalam mengharmonisasikan standar perlindungan anak di kawasan ASEAN yang plural secara hukum dan sosial.

## REFERENSI

- Ana M. Nascimento et al. (2023). The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—A Systematic Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(3), 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Andrew Day et al. (2023). The Effectiveness of Trauma-Informed Youth Justice: A Discussion and Review. *Frontiers in Psychology*, 14, 1157695. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1157695>
- Arianne Joy et al. (2024). Evaluating the Intervention Programs of Juvenile Delinquency: A Comprehensive Analysis. *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences*, 22(6), 21–34. <https://doi.org/10.9734/arjass/2024/v22i6541>
- Ashcraft, L. E., Goodrich, D. E., Hero, J., Phares, A., Bachrach, R. L., Quinn, D. A., Qureshi, N., Ernecoff, N. C., Lederer, L. G., Scheunemann, L. P., Rogal, S. S., & Chinman, M. J. (2024). A Systematic Review of Experimentally Tested Implementation Strategies Across Health and Human Service Settings: Evidence from 2010–2022. *Implementation Science*, 19(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s13012-024-01369-5>
- Bewunetu Zewude e. (2023). A Social-Ecological View of the Factors Affecting the Effectiveness of Reintegration Interventions Targeting Children Out of Family-Based Care Situations: A Scoping Review. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2277343. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2277343>
- Costa, M. J., & Sani, A. I. (2024). The Participation of Children and Young People in the Child Protection System: A Systematic Review. *Social Sciences*, 13(10), 1–11. <https://doi.org/10.3390/socsci13100548>
- Donato, L. (2025). Navigating Parental Involvement: Social Workers' Experiences in the Rehabilitation of Children in Conflict with the Law (CICL). *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2473649. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2473649>
- Erwin Edin et al. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 918–936. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>
- Faisal et al. (2025). Kepatuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum: Analisis Kuantitatif di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 626–639. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2234>

- Febrianty, Y., Ghapa, H., & Ahmad, A. (2024). Integration of Customary Law in The National Legal System Comparative Study of Malaysia and Indonesia. *Sasi*, 30(4), 379. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2303>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Henny Saida Flora et al. (2025). Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2068>
- Kara J. Beckman et al. (2024). Reducing Re-arrest Through Community-Led, Police-Initiated Restorative Justice Diversion Tailored for Youth. *Crime and Delinquency*, 70(10), 2780–2802. <https://doi.org/10.1177/00111287231158569>
- Mohd Suhaimi Mohamad et al. (2024). Exploring Rehabilitation and Reintegration Efforts for Ex-Offenders: A Case Study of Malaysian Initiatives. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 14(4), 1194–1206. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v14-i4/24234>
- Moore, K., Ahern, E., Meara, E. O., Sharon, D., Mcauliffe, H., Rogers, E., & Rogers, E. (2025). Youth Justice Services : Relationships , Rehabilitation and the Reality of the Young People Involved — A Meta - synthesis of the Qualitative Literature. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10567-025-00534-6>
- Musa, A. Z., & Rais, H. (2023). Exploring the Juvenile Delinquency Involvements of Former Young Male Juvenile Delinquents. *IJUM Journal of Educational Studies*, 11(1), 119–133. <https://doi.org/10.31436/ijes.v11i1.462>
- Polii, V., & Polii, D. J. (2025). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 655–674. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Regalado, J., & Sun, I. Y. (2024). Trust in Legal Institutions: An Examination of the Philippines. *Asian Journal of Criminology*, 19(4), 527–550. <https://doi.org/10.1007/s11417-024-09441-1>
- Rubini Ball et al. (2024). Approaches for Supporting Youth Dually Involved in Child Protection and Youth Justice Systems: An International Policy Analysis. *Journal of Criminology*, 57(4), 445–468. <https://doi.org/10.1177/26338076241247856>
- Sarina Yusuf et al. (2024). Malaysian Youth Opinion of Non-Custodial Sentences Practice. What They Say? *International Journal of Religion*, 5(11), 8829–8841. <https://doi.org/10.61707/bc61n907>
- Shirin Alsadat Hadian et al. (2024). Hospital Performance Evaluation Indicators: A Scoping Review. *BMC Health Services Research*, 24(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10940-1>
- Solihah, D. Z., Nyawiji, K., Fera, & Solihah, D. Z. (2025). Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 603–614. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2232>
- Steven Roche et al. (2023). Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: A Scoping

Review. *Children and Youth Services Review*, 148, 106861.  
<https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106861>

Teodoro Wilcore. (2024). Intervention and Diversion Program Implementation for the Children in Conflict with the Law in Pangasinan. *International Research and Innovation Journal*, 1(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.62293/irij-128cj>

Wu, S., & Fan, D. (2025). Internationalization and Innovation: A Multilevel Meta-Analysis of National Sentiments. *Journal of Product Innovation Management*, 42(1), 253–283.  
<https://doi.org/10.1111/jpim.12725>